

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Kebijakan Publik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

William N. Dunn dalam Pasolong (2013:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Carl J Federick dalam Agustino (2014:7) mendefinisikan kebijakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan

harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James E Anderson dalam Agustino (2014:7) memberikan definisi kebijakan publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan *public policy* merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan lainnya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Riant Nugroho (2011: 143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sementara Young dan Quinn (dalam Suharto 2010 : 44) membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya;
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak;
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu;
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah - langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

### 2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, kata implementasi sama dengan kata pelaksanaan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Implementasi program merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan program. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014:139) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai, “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut *George C Edwards III* dalam *Agustino* (2014:149-152) menyatakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi;

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumber daya;

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. *Staf*; Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagiankankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. *Informasi*; Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. *Wewenang*; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik.

- d. *Fasilitas*; Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Disposisi;

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

Hal – hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :

- a. *Pengangkatan birokrat*; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
- b. *Insentif*; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi;

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijaksanaan. Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah :

- a. *Standar Operating Prosedures* (SOP); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan / administrator / birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b. *Fragmentasi*; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## 2.2 Program Pelatihan Keterampilan

### 2.2.1 Pengertian Program

Kata program berasal dari bahasa Inggris “*programe*” yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk



lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli:

Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006:72) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkrit karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

### 2.2.2 Pengertian Pelatihan

Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya (Gomes, 2003 : 197).

Menurut Azhari dalam Yani (2013 : 8) bahwa : “Pelatihan merupakan tempat untuk mengembangkan keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja”.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.2.3 Pengertian Keterampilan

Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil *training* dan pengalaman yang di dapat (Dunnette, 1976 : 33).

Keterampilan (*skill*) adalah kegiatan yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktifitas (Nedler, 1986 : 73).

Pada dasarnya keterampilan dikategorikan menjadi 4, yaitu :

1. *Basic literacy skill*;

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis, dan mendengar.

2. *Technical skill*;

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, dan mengoperasikan komputer.

3. *Interpersonal skill*;

Keahlian interpersonal merupakan keahlian seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim.

4. *Problem solving*;

Menyelesaikan masalah adalah proses aktifitas untuk menajamkan logika, berargumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Remaja Putus Sekolah

### 2.3.1 Pengertian Remaja

Remaja adalah masa yang berada antara usia anak-anak dan dewasa, yaitu masa dimana individu tampak bukan anak-anak lagi (Zakiah Daradjat, 2005: 82). Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berumur 15 sampai 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

### 2.3.2 Pengertian Remaja Putus Sekolah

Remaja putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Abu Ahmadi, 1991: 230). Dalam penelitian ini remaja yang mengalami putus sekolah SD, SMP, dan SLTA.

## 2.4 Peraturan Pemerintah tentang Program Pelatihan Keterampilan

Pemerintah sebagai pemegang amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 34 ayat (2) yang berbunyi *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"* (UUD 1945, 2009: 26).

Di dalam Kepmensos RI 106/HUK/ 2009 pasal 22 dijelaskan bahwa Panti Sosial Bina Remaja mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi


bimbingan lanjut bagi anak terlantar, putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

## 2.5 Pandangan Islam tentang Pelatihan Keterampilan

Pelatihan adalah proses yang menyangkut belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Sementara itu keterampilan disini meliputi *physical skill*, *intelektual skill*, *manajerial skill* dan lain-lain. (Veitzal Rivai, 2009 : 294)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu diadakan pelatihan, hal ini dimungkinkan perlu dilakukan karena pada dasarnya manusia itu bersifat lemah. (Heny Ibrahim, 2011 : 20)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 28 :


 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya : “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diijadikan bersifat lemah”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia seyogyanya harus terus melakukan perbaikan dalam dirinya sehingga terbentuk pribadi yang berkualitas yang dapat menjalankan profesinya sehingga sanggup memikul amanah dan beban yang diberikan. Selain itu terjadinya persaingan yang sangat ketat dalam dunia kerja sehingga menuntut manusia harus bisa mengimbangnya dalam bentuk memperkaya diri dengan ilmu dan keterampilan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula suatu perusahaan, organisasi dan individu akan memenangkan suatu persaingan ketika memiliki aset (*human capital*) berupa SDM yang amanah dan profesional, yaitu SDM yang berkualitas dan berdaya saing, maka upaya yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program pelatihan untuk mengembangkan SDM yang dimiliki. Dalam hal ini perlunya pelatihan, karena islam sangat mengedepankan adanya perubahan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ad-Dhuha ayat 8 dibawah ini :

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

Artinya : *“Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”*.

Dari ayat diatas menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada dasarnya adalah orang yang berkekurangan, tapi pada akhirnya Allah menjadikan orang yang berkecukupan. Kita sebagai umat beliau jika mengalami kekurangan tidak boleh putus asa, karena pasti akan ada jalannya. Kecukupan itu tidak bisa datang langsung kalau kita tidak mau merubah dalam keadaan tidak mampu menjadi dalam keadaan mampu yakni dengan melalui pelatihan. Guna untuk memotivasi kita untuk tetap berusaha merubah hidup berkecukupan. Dalam ayat lain Q.S Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan :

لَهُرُّ مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿١١﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴿١٣﴾ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١٤﴾

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas*

*perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau untuk mengubahnya. Oleh karena itu seseorang tidak akan berubah jika dia tidak mengubahnya sendiri. Kita harus melakukan perubahan dari diri kita. Veitzal Riva’i dalam bukunya *Islamic Human Capital* (Manajemen Sumber Daya Manusia) berpendapat bahwa : “Berbagai sarana kehidupan disajikan untuk menjadikan hamba-hamba Allah SWT sebagai Khalifah fil Ardhi”. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan.

Sehingga dalam hal ini pelatihan merupakan wahana untuk melakukan perubahan dan mengembangkan SDM untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwasanya pelatihan merupakan cara meningkatkan SDM seseorang.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan. Artinya, islam sangat peduli terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia, karena dalam islam manusia berada pada posisi yang terhormat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 70 :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”.*

Pelatihan dalam segala bidang merupakan bentuk ilmu untuk meningkatkan kinerja, dimana Islam mendorong umatnya bersungguh-sungguh dan memuliakan pekerjaan. Rasulullah bersabda : *“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang dari apa yang ia makan dari pekerjaan tangannya. Sesungguhnya nabi Allah Dawud A.S memakan makanan dari hasil kerja tangannya”.*

Islam mendorong untuk melakukan pelatihan terhadap para karyawan dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan dalam menunaikan tanggung jawab atas pekerjaannya. Rasulullah pun memberikan pelatihan terhadap orang yang diangkat untuk mengurus persoalan kaum muslimin, dan membekalinya dengan nasehat-nasehat dan beberapa petunjuk. Sehingga dalam hal ini pelatihan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam usaha menjamin kelangsungan hidup baik karyawan maupun peserta didik.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

1. Siti Umayah, tahun 2013 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi dengan judul *“Peranan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Melalui Keterampilan”.*

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang dihadapi remaja saat ini adalah keinginannya yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau putus sekolah disebabkan ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya karena kondisi sosial ekonomi orang tua. Untuk mengurangi remaja putus sekolah maka diperlukan suatu pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani remaja putus sekolah adalah mendirikan PSBR Rumbai Pekanbaru. PSBR Rumbai Pekanbaru adalah lembaga sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak putus sekolah agar mampu berfungsi sosial, mandiri, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil dari penelitian ini bahwa Peranan PSBR Rumbai Pekanbaru dalam pemberdayaan remaja putus sekolah melalui keterampilan dikatakan “Berperanan”. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis lakukan kepada responden dengan beberapa pertanyaan dan menjelaskan bahwa adanya program kegiatan keterampilan di PSBR Rumbai Pekanbaru, adanya tahapan-tahapan yang digunakan PSBR dalam menjalankan program kegiatan, sehingga remaja mengalami perubahan yang baik dalam dirinya dan mengalami kemandirian. Adapun faktor-faktor yang mendukung terlaksananya keterampilan di PSBR Rumbai Pekanbaru adalah faktor dana, faktor sumber daya manusia, serta faktor sarana dan prasarana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zulfahmi, tahun 2009 Jurusan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pelatihan Keterampilan Bagi Remaja Putus Sekolah Di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Taruna Jaya” Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tingginya angka pengangguran dan angka anak putus sekolah di Jakarta disebabkan oleh berbagai hal yang melatarbelakanginya. Hal tersebut mulai dari kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri yang terkadang malas untuk bekerja serta menganggap pendidikan tidak begitu penting untuk dilaksanakan. Hal-hal diatas seperti itu mengakibatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Jakarta sangat rendah. Hal ini berbanding terbalik dengan kuantitas manusianya yang sangat tinggi.

Pelatihan keterampilan bagi anak remaja putus sekolah, yang diakibatkan oleh keterbatasan ekonomi namun mereka masih memiliki kemauan untuk maju, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih baik. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Taruna Jaya” Tebet yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Pemerintah DKI Jakarta merupakan lembaga yang memberikan pelatihan keterampilan selama enam bulan kepada remaja putus sekolah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang dilakukan di PSBR sangat baik karena melakukan pelatihan keterampilan dengan memberikan juga bimbingan spritual, mental, namun waktu pelatihan yang singkat yaitu enam bulan sangat dirasakan kurang oleh para peserta pelatihan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Friska Winata Sianturi, tahun 2012 jurusan Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Efektifitas Program Pelatihan Keterampilan Bagi Anak Remaja Putus Sekolah Di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa”.

Satu permasalahan sosial yang menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia adalah masalah keterlantaran anak, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, tetapi ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga dan faktor pengaruh lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan efektifitas pelaksanaan program keterampilan dan bimbingan sosial terhadap remaja putus sekolah di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa yang diharapkan memberikan mereka mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki serta mengembalikan keberfungsian sosial mereka.

Hasil dari penelitian ni dapat disimpulkan bahwa pelayanan program keterampilan dan bimbingan sosial yang diberikan oleh PSAR Tanjung Morawa sudah efektif dalam mensejahterakan dan memandirikan anak binaan yakni dengan cara memberikan keterampilan, memulihkan fungsi sosial anak binaan dengan baik, dan melatih kemandirian warga binaan mereka. Hal ini terbukti karena adanya perubahan atau perkembangan positif yang dialami oleh anak binaan setelah mereka mengikuti program pelayanan keterampilan dan bimbingan sosial di PSAR Tanjung Morawa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah batasan arti dan gambaran hubungan antara unsur-unsur yang ada di dalamnya (Siagian, 2011 : 56). Suatu konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenis. Konsep diciptakan dengan mengelompokkan objek-objek atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan dan mendefenisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Silalahi, 2009:112), maka peneliti membatasi konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran;
2. Implementasi adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program;
3. Program pelatihan keterampilan adalah suatu program atau kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dengan keterampilan yang telah dirancang untuk mengembangkan keterampilan anak putus sekolah agar bisa mandiri dengan kemampuan keterampilan yang telah dimilikinya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Remaja putus sekolah adalah remaja yang sebelumnya sudah pernah mengecap pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal (sekolah), akan tetapi dikarenakan sesuatu hal, anak tersebut keluar/dikeluarkan dari lembaga pendidikan formal tersebut dan tidak melanjutkan pendidikannya.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasioanal adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Selanjutnya konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut *George C Edwards III* dalam Agustino (2014:149-152).

**Tabel 2.1 : Indikator Penelitian**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan: <i>George C Edwards III</i> dalam Agustino (2014:149-152)	1. Komunikasi	a. Tranmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Pengangkatan Birokrat b. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operating Prosedures b. Fragmentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

